

## ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PERGANTIAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**JUMIATI HARAHAP**

### **ABSTRACT**

*One of the interesting things in Marriage law is about marriage cancellation. Based on Article 22 of Marriage Law, it is said that if a marriage does not meet marriage requirements, it can be cancelled. It is possible for a marriage, which is religiously valid but does not follow the rules and laws, according to Article 22 of Marriage Law, to be cancelled. The research used descriptive analytic and judicial normative method. The conclusions of the research were as follows: Islam highly emphasizes on the requirement for the same religion in wedlock because the purpose of marriage in Islam is a marriage is not solely related to muamalah (relationship among human beings), the judge's consideration at the Medan Religious Court in his Verdict No 569/Pdt.G/2008/PA.Mdn states that marriage cancellation due to a divorce is not a cancellation and legal consequence of marriage cancellation on the relationship between husband and wife is considered void, the child's right is not retroactive, and property for the husband and wife who have good faith, except joint property. It is recommended that a marriage couple participate in pre-marriage counseling and judges prioritize the Islamic personality principle. They should be cautious and their consideration be related to the causality of religious conversion in marriage.*

**Keywords:** *Cancellation, Marriage, Religious Conversion (Apostasy), Legal Consequence*

### **I. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi umat Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan fitrah sebagai manusia. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Persoalan yang menarik perhatian dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu tentang pembatalan perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan

tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Salah satu contoh kasus gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan perpindahan agama (*murtad*) yaitu pada putusan nomor 569/Pdt.G/2008/PA.Mdn antara ADG dengan NLW. ADG pada awalnya bukan beragama Islam, kemudian untuk menikahi NLW, ADG berpindah keyakinan memeluk agama Islam. ADG dan NLW menikah sah secara Agama Islam dan secara Hukum. Setelah perkawinan berjalan selama 5 (lima) bulan, ADG berpindah keyakinan kembali ke agama semula karena ketidaknyamanannya. Pergantian agama yang dilakukan oleh ADG (*murtad*), tanpa diketahui oleh NLW sebagai pasangan hidupnya. Maka NLW merasa telah dibohongi oleh ADG, hal ini menimbulkan perselisihan antara ADG dengan NLW. Sehingga ADG mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Hakim dalam pertimbangannya mendalilkan perkawinan antara ADG dengan NLW adalah batal, namun dalam putusan ditetapkan bahwa perkawinan antara ADG dengan NLW putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat menarik untuk diteliti masalah ketentuan pembatalan perkawinan, dalam tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan karena Pergantian Agama Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam”.

permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Mengapa Hukum Islam mensyaratkan pasangan suami isteri harus beragama Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 569/Pdt.G/2008/PA.Mdn ?
3. Bagaimana akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan karena pergantian agama?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam tentang persyaratan seakidah (beragama Islam) bagi pasangan suami isteri dalam hukum Islam.
2. Menganalisa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 569/Pdt.G/2008/PA.Mdn.
3. Mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan karena pergantian agama.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer,<sup>1</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu : Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>2</sup> yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang perkawinan mengenai pembatalan perkawinan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>3</sup>

Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diambil langsung dengan wawancara yang dilakukan secara terarah (*directive*

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal. 55.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

*interview*),<sup>4</sup> yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Medan dan Ulama-Ulama (MUI) Medan.

### III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

kehalalan menikah dengan ahli kitab bukanlah bersifat anjuran atau perintah namun hanya sekedar boleh. boleh dalam hal ini bukan berarti tanpa persyaratan apalagi pada zaman sekarang dimana terjadi pembauran dari berbagai aspek kehidupan sehingga terjadi pergeseran nilai dan pergeseran agama. Bolehnya seorang muslim menikah dengan wanita *ahlul kitab* tidak bersifat mutlak tanpa syarat, tetapi harus dibarengi dengan kuatnya keislaman seorang muslim yang menikah dengan *ahlul kitab* dimana ia harus memelihara dengan baik syiar dan rukun Islam.

Sebagaimana Umar bin Khattab ra. Melarang seorang muslim menikah dengan wanita *ahlul kitab* dengan mengatakan, “aku tidak mengetahui bahwa ada kesyirikan yang lebih besar dibanding orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Isa as.” Padahal Allah SWT berfirman yang artinya, “dan janganlah kamu menikah dengan wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman”.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni terwujudnya kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian *maqashid asy-syari'ah*, aspek pertama yaitu agama, sebagai aspek inti. Sebab, aspek agama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

Apabila dalam suatu ikatan perkawinan, salah satu pasangan, suami atau istri murtad maka tujuan hukum islam tidak tercapai. Artinya, pasangan suami istri tidak dapat menjaga agama atau aqidahnya yang mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan.

Persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama, para ulama selalu berpegang pada ayat al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 221. Ayat tersebut termasuk ayat

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 20.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 58-60.

madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak mengawini wanita musyrik atau sebaliknya. Dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori “haram” dan “dilarang”.<sup>6</sup> Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi.<sup>7</sup>

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>8</sup> Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

ADG pada awalnya bukan beragama Islam, kemudian untuk menikahi NLW, ADG berpindah keyakinan memeluk agama Islam. ADG dan NLW menikah sah secara Agama Islam dan secara Hukum pada tanggal 29 juli 2007. Selama perkawinan ADG dan NLW telah dikaruniai seorang anak bernama RPDG yang berumur umur 6 (enam) bulan. Setelah perkawinan berjalan selama 5 (lima) bulan, ADG berpindah keyakinan kembali ke agama semula karena ketidaknyamanannya. Pergantian agama (*murtad*) yang dilakukan oleh ADG, tanpa diketahui oleh NLW sebagai pasangan hidupnya. Maka NLW merasa telah dibohongi oleh ADG, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaranb antara ADG dengan NLW. Sehingga ADG pada tanggal 12 Juni 2008 mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkawinan antara ADG dengan NLW batal namun

---

<sup>6</sup>Nurcholis Madjid, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Noer, *Fiqih Lintas Agama (membangun masyarakat inklusif-pluralis)*, ( Jakarta, Paramadina, 2004), hal. 154.

<sup>7</sup>*Ibid*,hal. 155.

<sup>8</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 6.

menetapkan pada amar putusannya bahwa perkawinan antara ADG dengan NLW karena perceraian.

Dalam Pertimbangan Hakim menyebutkan Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan penggugat adalah penggugat mengajukan pembatalan perkawinannya dengan tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa penggugat telah beralih agama ke agama kristen protestan, dan juga antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian dan atau pembatalan nikah ternyata penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan penggugat mengakui bahwa penggugat telah beralih agama dari agama Islam, sedangkan penggugat menikah dengan tergugat secara Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5), berindikasi bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tidak rukun lagi; Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah sebagian posita/*fundamentum petendi* gugatan penggugat, maka kepada penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dan tergugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa penggugat telah murtad dan sering bertengkar serta sudah berpisah

rumah dengan tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *mengkonstantir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah,
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap penggugat akan kawin lagi secara agama kristen dengan perempuan dan penggugat telah murtad (keluar dari agama Islam/masuk ke agama kristen) sesuai dengan pengakuan penggugat sendiri dan mengajak tergugat untuk masuk ke agama penggugat tetapi tergugat menolak dengan tegas;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal mendamaikan penggugat dan tergugat namun ternyata menemui kebuntuan.

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan penggugat dan tergugat bahwa “*tidak dapat dipertahankan lagi*”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits qauliy, serta kaidah hukum dan doktrin pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut :

1. (*tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, kitab al-Ahkam hadits nomor 2331;

2. Apabila salah seorang dari suami atau isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah. (Fiqh Al-sunnah, jilid 2, Bab Al-fasakh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian dan atau membatalkan perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Pokok permasalahan yang hendak ditelaah dalam penelitian ini adalah, diterimanya gugatan atau tuntutan dari orang yang tidak beragama islam, hal ini dapat dilihat dari identitas Penggugat yang sudah beralih kepercayaan yaitu beragama kristen, dan amar putusan pengadilan salah satunya adalah mengabulkan gugatan penggugat yang faktanya adalah orang yang bukan beragama islam.

Suatu perkawinan yang sah, apabila dalam perjalannannya salah satu pihak yaitu, suami atau istri melakukan perpindahan agama, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal karena dengan perbedaan keyakinan tidak akan tercapai kemaslahatan atau tujuan dari hukum islam dalam hal menjaga agama, dan bukan putus karena perceraian. Suatu perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan harus memenuhi semua tujuan dari hukum islam, sesuai dengan teori *maqashid asy-syari'ah*. Majelis hakim dalam hal terlalu fokus menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga berpendapat bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, seharusnya tidak demikian tanpa memandang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, perkawinan tersebut sudah batal.

Pembatalan perkawinan karena perpindahan agama berlaku sejak perpindahan agama tersebut terjadi, setelah perkawinan terjadi dan sah lalu ada salah satu pihak yang berpindah agama, maka sejak saat itu juga perkawinan tersebut batal, sama seperti batalnya sholat maka wudhunya menjadi batal juga. Sehingga, apabila hendak

melaksanakan sholat kembali harus wudhu kembali, dan apabila mau menikah kembali prosenya harus diulang dari awal karena perkawinan tersebut sudah batal dari proses awalnya dan tidak memiliki larangan perkawinan.<sup>9</sup>

Dengan demikian pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata tidak ada penetapan yang pasti. Sehingga mengenai masalah pembagian harta bersama setelah terjadi pembatalan perkawinan diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri.

Mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah anak dan hak mewaris anak, ternyata tidak ada penetapan yang pasti. Sehingga setelah terjadi pembatalan perkawinan semua hal yang berhubungan dengan masalah anak tersebut diselesaikan secara musyawarah antara bapak dan ibu anak. Jadi, dapat dipahami bahwa apabila aturan pelaksanaan pembatalan perkawinan belum ada, maka mengenai akibat hukumnya pun belum ada yang mengatur secara khusus, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga keputusan mengenai kedudukan harta akibat pembatalan perkawinan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat bagi kedua belah pihak.

Amar putusan menyebutkan bahwa hak pemeliharaan anak berada di pihak ibu, karena ibu dalam gugatan rekonsensinya memohon ke majelis hakim agar hak anak berada di pihak ibu. Hak menafkahi anak menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004.

Amar Putusan nomor 567/Pdt.G/2008/PA.Mdn perkawinan ini putus karena perceraian maka istri akan mendapat masa *iddah* yaitu antara *iddah* isteri yang bercerai dari suaminya, telah digauli oleh suaminya sedangkan ia masih dalam masa haid, maka

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pagar Hasibuan, dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tertanggal 06 Oktober 2015.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Darmansyah Hasibuan, Hakim, Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 11 September 2015.

iddahnya adalah selama tida *quru'*, dengan *iddah* isteri yang bercerai dari suami, sedangkan dia telah digauli suaminya, dan dia tidak lagi dalam masa haid atau tidak berhaid sama sekali, maka masa iddahnya adalah selama tiga bulan. Nafkah *iddah* tidak diterima oleh majelis hakim tetapi istri tetap harus menjalani masa *iddah*.

Putusan Nomor 567/Pdt.G/2008/PA.Mdn dalam pertimbangannya menyebutkan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bukan perkara permohonan cerai talak dengan talak satu atau talak dua raj'i, tetapi perkara yang diajukan oleh Penggugat (suami yang telah keluar dari agama Islam) adalah perkara fasakh (pembatalan perkawinan/perkawinan putus atas putusan pengadilan) yang mengakhiri hubungan suami isteri seketika, maka tidak hak nafkah iddah terhadap isteri (Penggugat rekonsensi), sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas, maka oleh karenanya gugatan nafkah iddah tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari pertimbangan diatas disebutkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkaranya adalah pembatalan perkawinan, namun dalam amar putusan majelis hakim menyebutkan perkawinan putus karena perceraian, hal ini tidak saling berkaitan. Hal tersebut dilakukan majelis hakim karena pembatalan tidak memiliki akibat hukum seperti perceraian, sehingga dipilih perceraian agar para pihak yang terlibat terlindungi status hukumnya.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **Kesimpulan**

1. Hukum Islam sangat menekankan persyaratan seagama dalam perkawinan, karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan masalah hubungan antar manusia (muamalah) tapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT. Hal ini terlihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menegakkan agama/akidah, mencegah maksiat, mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu,
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusan Nomor. 569/Pdt.G/2008/PA.Mdn yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dikarenakan perceraian bukan pembatalan didasarkan pada pertimbangan majelis

hakim bahwa pergantian agama tersebut sebagai penyebab atau alasan terjadinya pertengkar ( *syiqaq* ) dalam rumah tangga sehingga ada ketidak akuran dalam rumah tangga tersebut. Majelis hakim memutuskan perkawinan putus melalui perceraian karena akibat hukum yang ditimbulkan lebih melindungi para pihak yang terlibat.

3. Akibat hukum putusnya perkawinan yang dibatalkan karena perpindahan agama yaitu pertama menyangkut status perkawinannya langsung putus ketika perpindahan agama tersebut terjadi demikian juga status hubungan suami istri langsung putus seketika itu juga, mengenai kedudukan anak jatuh kepada pihak ibu karena dalam gugatan rekonpensinya ibu memohon kepada majelis hakim agar kedudukan anak berada di pihak ibu dan mengenai harta tidak memiliki akibat hukum dan tidak ada aturan yang mengatur tentang kedudukan harta bersama akibat dari putusnya perkawinan karena pembatalan. Kedua *Iddah* dimiliki pihak istri karena dalam amar putusan tersebut majelis hakim memutuskan putusnya perkawinan karena perceraian bukan karena pembatalan, apabila majelis hakim memutuskan putusnya perkawinan karena pembatalan maka istri tidak memiliki *iddah*.

**Saran.**

1. Terhadap calon pasangan suami isteri diwajibkan mengikuti penyuluhan pra pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
2. Bagi hakim agar lebih mengedepankan asas personalitas islam terutama dalam subyeknya dalam perkara perkawinan dan hakim harus teliti dan lebih mempertimbangkan putusan yang berkaitan dengan sebab akibat dari pergantian agama dalam perkawinan.
3. Seharusnya peraturan tentang akibat hukum dari suatu pergantian agama dalam perkawinan diperjelas, agar suami atau istri tidak seakan-akan menjadikan *murtad* sebagai alasan untuk suatu perceraian dan agama menjadi hal yang penting untuk tetap diperhatikan.

## V. Daftar Pustaka

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 2000, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996.

Effendi, Satria dan M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001.

Madjid, Nurcholis, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Noer, *Fiqih Lintas Agama (membangun masyarakat inklusif-pluralis)*, Jakarta, Paramadina, 2004.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarata, 1988.

Darmansyah Hasibuan, Hakim, Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 11 September 2015.

Pagar Hasibuan, Anggota MUI Medan, pada tanggal 6 oktober 2015.